


**PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN KURIKULUM  
BERBASIS KOMPETENSI DENGAN MERUJUK PADA KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA (KKNI)**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM**

**TAHUN 2013**

Oleh karena itu, keselarasan mutu dan penjenjangannya antara profek lulusan PTAI dengan kriteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera. Keluhan terhadap kesenjangan antara jumlah

JES 26/11

# **PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN MERUJUK PADA KKNI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Indonesia sudah memiliki KKNI untuk menghadapi tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersuspi oleh banyak sektor termasuk sektor tenaga kerja atau sumberdaya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, agar dalam jangka pendek dan jangka panjang bangsa Indonesia mampu bergerak maju di arena ekonomi global, maka pengakuan timbal balik dan setara antara kualifikasi dan capaian pembelajaran yang dimiliki tenaga kerja Indonesia dengan negara asing menjadi butir-butir yang kritis dalam pengembangan suatu kerangka kualifikasi tenaga kerja nasional. Berkaitan dengan hal tersebut Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi tidak dapat menghindar dari tantangan dan tuntutan untuk mengimplementasikan KKNI dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di setiap program studi.

Oleh karena itu, keselarasan mutu dan penjenjangan antara produk lulusan PTAI dengan kriteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera. Keluhan terhadap kesenjangan antara jumlah,

mutu, kemampuan lulusan terhadap kriteria yang dibutuhkan oleh dunia kerja sering mengemuka. Perdebatan apakah gelar/ijasah atau sertifikat kompetensi yang lebih bermakna untuk mencerminkan kualifikasi pencari kerja sering tidak menemui titik temu yang saling menguntungkan. Permasalahan relevansi pendidikan tinggi seringkali menjadi permasalahan yang mengakar pada dua hal, yaitu: (i) tidak memadainya asupan informasi balik dari pengguna lulusan terkait dengan kebutuhan jumlah, mutu, dan kemampuan lulusan kepada pengelola pendidikan tinggi dan (ii) tidak adanya peta perencanaan modal sumberdaya insani (*human capital planning*) yang komprehensif secara nasional. Telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa selain dua akar masalah tersebut, upaya pemanfaatan dan pengembangan yang efektif sumberdaya manusia Indonesia dihambat pula oleh lemahnya sosialisasi tentang proyeksi perkembangan industri, teknologi, dan riset di Indonesia untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum PTAI menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dihadapi PTAI baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan dijadikannya KKNI sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum pada PTAI, lulusan PTAI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya serta dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional. Selain itu dengan dijadikannya KKNI sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum PTAI, para lulusan PTAI memperoleh kesamaan hak dan pengakuan terutama dalam kaitan dengan studi lanjut di berbagai negara dimana negara tersebut memiliki kesamaan kualifikasi sebagaimana kualifikasi yang ditetapkan. Pengembangan KKNI merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu PTAI baik dalam skala nasional maupun internasional. Menjadikannya KKNI sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dan proses pendidikan, lulusan PTAI diharapkan dapat memenuhi berbagai karakter yang dibutuhkan bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja pada era global dan pengakuan kesetaraan lainnya dalam dunia internasional. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimaksudkan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan tujuan dari pengembangan KKNI dalam kurikulum PTAI adalah :

1. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan perguruan tinggi Islam Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
6. menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
7. menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
8. mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman.
9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di PTAI;
10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan tinggi Islam pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
11. Menjadi pedoman pokok bagi PTAI dalam mengembangkan mekanisme

pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;

12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan maningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia;
13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kulaifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Dengan demikian pengembangan KKNI dalam implementasi pengembangan kurikulum PTAI dipandang perlu untuk dibuatkan petunjuk teknisnya. Dengan petunjuk teknis ini diharapkan adanya kesamaan pola dan langkah dalam pengembangan kurikulum meruju pada KKNI di setiap PTAI

## B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, j.o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen
  - 10. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diploma, and Degrees in Asia and the Pacific* dan ketentuan lain tentang (a) pengakuan studi sebelumnya (*recognition of prior learning result*); (b) pengakuan dunia internasional terhadap sebagian proses pembelajaran yang dilakukan melalui transfer kredit (*credit transfer*); dan (c) pengakuan dunia internasional terhadap ijasah dan gelar.
  - 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 323/U/2000 tentang Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
  - 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  - 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang pembidangan Ilmu dan Gelar Keserjanaan
  - 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum PTAI
  - 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/2002 tentang Rambu-Rambu Pengembangan Kepribadian
  - 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 114 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan PTAI
  - 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

### C. Tujuan dan Sasaran

Gambar 1. Model KKNI

Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Membangun kesamaan pola dan langkah dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI di setiap PTAI
2. Sebagai acuan operasional dalam implementasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI di setiap PTAI
3. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu dalam implementasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI di setiap PTAI

Sedangkan sasaran dari petunjuk teknis ini adalah :

1. para pimpinan PTAI
2. Lembaga / Unit penjaminan Mutu di setiap PTAI
3. Ketua Jurusan/Program Studi
4. Asosiasi profesi
5. Kopertais
6. Stakeholder

## BAB II STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM


### A. Ruang Lingkup KKNI

Ruang lingkup KKNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No 8 tahun 2012 meliputi: Penyandungan, Penyetaraan, Pengintegrasian bidang pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja.

Selanjutnya lihat Gambar 1

**Gambar 1. Model KKNI**

**Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur**



**Penjelasan:** Kurikulum berbasis Kompetensi merujuk KKNI



- KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi
- Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja
- d. Menarik semua yg terkait
- e. Memberikan arah danfokus yg jelas
- f. Menjadi perekat dan penyatu berbagai gagasan

g. Berorientasi ke depan  
h. Meraumkan  
i. Menjawab  
j. Memahami  
k. Mengingat  
l. Mengidentifikasi  
m. Menginterpretasi  
n. Mengkritik  
o. Mengaplikasikan  
p. Menghasilkan

## Deskripsi Kualifikasi pada KKNI



The share of Science, Knowledge, Knowhow and Skills in each IQF level may vary according to the national qualification assessment established by all concerned parties

Deskripsi Kualifikasi pada KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang peroleh seseorang melalui jalur

- pendidikan
- pelatihan
- pengalaman kerja
- pembelajaran mandiri

Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*): internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

## B. Struktur Kurikulum berbasis Komptensi merujuk KKNI

Struktur kurikulum meliputi poin sebagai berikut:

### 1. Visi

Visi Cara pandang jauh ke depan atau gambaran yg menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan bagaimana Program Studi (Prodi) harus dibawa dan diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun visi harus mengacu pada KKNI .di samping itu juga harus memenuhi criteria sebagaimana berikut:

- a. Singkat, padat dan mudah diingat
- b. Bersifat inspiratif dan menantang
- c. sesuatu ideal yang ingin dicapai
- d. Menarik semua yg terkait
- e. Memberikan arah dan fokus yg jelas
- f. Menjadi perekat dan penyatu berbagai gagasan

- g. Berorientasi ke depan
- h. Menumbuhkan komitmen
- i. Menjamin kesinambungan
- j. Memungkinkan perubahan tugas dan fungsi

Contoh Visi Jurusan PAI:

"Unggul & Terkemuka dalam Pendidikan Agama Islam."

## 2. Misi

- a. Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Prodi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan tindakan untuk mewujudkan visi Prodi itu:
- b. Mengacu pada standar KKNI
- c. Bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan visi
- d. Rumusan tindakan sebagai arahan untuk mewujudkan visi

Contoh Misi Prodi PAI adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan PAI yang berwawasan IPTEKS dan akhlakul karimah
- b. Meningkatkan penelitian di bidang PAI
- c. Meningkatkan peranserta Jurusan PAI
- d. Meningkatkan kerjasama di bidang PAI

## 3. Tujuan

Tujuan adalah suatu maksud yang akan dicapai atau arah yang akan dituju, yang merupakan breakdown dari visi dan misi. Tujuan Prodi merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi-misi dalam jangka waktu tertentu.

Adapun contoh tujuan Prodi PAI sebagai berikut:

- a. Menghasilkan guru PAI profesional di Sekolah, Madrasah, dan pondok Pesantren
- b. Menghasilkan peneliti PAI di Sekolah, Madrasah dan pondok Pesantren
- c. Menghasilkan calon pelatih di berbagai pelatihan pendidikan Agama

Islam

- d. Menghasilkan calon penulis buku-buku Pendidikan Agama Islam
- e. Menghasilkan calon konsultan dalam bidang Pendidikan Islam

#### 4. Analisis Profil Lulusan

Analisis profil dilakukan dengan kajian akademis tentang orientasi output prodi dengan mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai profesi yang diampu oleh para alumni prodi tersebut. Berbagai profesi tersebut kemudian diperas menjadi profesi inti yang seharusnya bagi output suatu prodi dengan disesuaikan pada KKNI-nya. Analisis profil ini didasarkan pada kebijakan Universitas/ Institut dan Prodi, masukan dari asosiasi terkait dan stakeholders. Dalam melakukan analisis profil seharusnya digunakan analisis terhadap nilai keuniversitasan (*university values*) dan visi keilmuan (*Scientific vision*) dan tracer study tentang need assessment dan market signal.

##### Contoh Profil Prodi PAI

Menjadi guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar dan menengah, berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang pendidikan agama serta mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran

#### 5. Standar Kompetensi Lulusan (Deskripsi KKNI) dan Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) Prodi

Dengan berdasar Profil lulusan yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi masing-masing. SKL Prodi ini juga merupakan deskripsi dari KKNI nasional sesuai dengan level terkait, karena itu dalam rumusan kalimatnya harus mengacu pada standar KKNI tersebut.

Dalam membuat SKL Prodi atau deskripsi KKNI itu harus diperhatikan parameter deskripsi yang nantinya dikembangkan ke dalam unsur-unsur deskripsinya.

Rumusan deskripsi generik KKNI Prodi terdiri dari parameter-parameter yang dapat dipilah ke dalam tiga bagian.

- Bagian pertama merupakan pernyataan kemampuan di bidang kerja,
- Bagian kedua adalah pernyataan tentang pengetahuan yang wajib dimiliki dan lingkup masalah yang bisa ditanganinya.
- Bagian ketiga adalah pernyataan kemampuan manajerial, lingkup tanggung jawab dan standar sikap yang diperlukan

Setiap bagian parameter dapat ditandai lewat unsur-unsur deskripsi, sehingga unsur-unsur deskripsi inilah yang seharusnya tercakup dalam rumusan LO dari setiap program studi. Rumusan SKL Prodi ini, dalam klasifikasi kompetensi dari konsep kurikulum DIKTI, dimaknai sama dengan istilah "kompetensi utama" suatu program studi, yaitu rumusan kompetensi yang merupakan ciri dari lulusan sebuah program studi.

Parameter dan unsur deskripsi KKNI Prodi adalah sebagai berikut:

ASPEK	PARAMETER DESKRIPSI	UNSUR-UNSUR DESKRIPSI	KETERANGAN
1. Kemampuan dibidang Kerja	Mampu melakukan..... dengan metode..... menunjukkan hasil..... dalam kondisi.....	Kemampuan di bidang kerja terkait Interaksi proses, alat, dan bahan Deskripsi kualitas hasil Standar proses dan hasil Kerja	Apa saja yang bisa dikerjakan saat ia lulus prodi ini (diturunkan dari 2b) Diisi metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan di baris 1a Sampai taraf apa hasil yang harus dikerjakan/dihadasilkan. Dalam kondisi apa kemampuan (a) dilakukan, batas-batasnya.
2. Lingkup Kerja Berdasarkan	a. Menguasai pengetahuan	Lingkup kajian dancabang ilmu	Diisi dengan cabang ilmu, atau IPTEKS yang harus dikuasai, untuk

<b>Pengetahuan Yang Dikuasai</b>	<b>a. yang meliputi</b>	kode mata kuliah,	menunjang kemampuan pada (1a dan 2 b)
	<b>b. untuk dapat melakukan</b>	Lingkup kerja	<p>Tetapkan peran yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan yang baru lulus.</p> <p>2. Dengan peran tersebut kemampuan apa yang harus dimiliki, rumusan kemampuan inilah yang harus dituliskan pada baris (1)</p>
<b>3. Kemampuan Manajerial</b>	<b>a. Mampu mengelola</b>	Tingkat manajerial	Kemampuan manajerial dan tingkat tanggung jawab sesuai tingkat yang ada dalam rumusan generik KKNI (sesuai levelnya).
	<b>b. Dan memiliki sikap</b>	Sikap khusus yang dipersyaratkan	Diisi jika ada syarat sikap (softskills) khusus untuk mampu melakukan peran yang ditulis pada (2b) atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan tugas (1a) dengan baik.

Di samping itu, setiap Perguruan tinggi dapat menambahkan kemampuan kemampuan lain pada lulusannya, yang dalam format DIKTI dimasukkan ke dalam klasifikasi "kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya", atau ke dalam kompetensi khusus" menurut klasifikasi Standar isi BSNP.

## 6. Struktur Kurikulum Prodi

Dari rumusan LO Prodi yang ada selanjutnya dilakukan analisis bahan kajian sehingga dapat ditetapkan nama-nama mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa dalam rangka memenuhi SKL dan LO Prodi mereka. Dengan tersusunnya nama-nama mata kuliah Prodi maka dapat disusun

struktur kurikulum prodi yang meliputi: kode mata kuliah, nama-nama mata kuliah, bobot sks, dan distribusi persemester.

7. Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

Setiap konsorsium bidang ilmu terkait berkewajiban mengembangkan lebih lanjut kurikulum di atas ke dalam silabus dan SAP

### C. Langkah-langkah Pengembangan


Langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan merujuk pada KKNI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Profil Program Studi (Prodi)
2. Menyusun Standar Kompetensi Lulusan Prodi (Deskripsi kualifikasi KKNI)
3. Menyusun Rumusan LO Prodi (Deskripsi Rinci learning outcomes Prodi)
4. Menyusun Pemetaan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

### D. Kelembagaan

- Untuk melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk kepada KKNI diperlukan lembaga di tingkat PTAI, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu(LPM).yang terdiri dari unsur Ketua Lembaga, Sekretaris, Pusat pengembangan standard Mutu, dan Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.

Lihat gambar 4:



### Keterangan:

Keterangan: Struktur LPM menyesuaikan dengan PMA untuk masing-masing PTAI, dan disarankan untuk membentuk pokja yang khusus menangani kurikulum yang merujuk pada KKNI

**BAB III**  
**FORMAT DAN CONTOH PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**  
**DENGAN MERUJUK KKNI**

**A. Format Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Merujuk KKNI**

1. Format Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi/ Deskripsi kualifikasi KKNI

NO	Deskripsi KKNI LEVEL 6	Unsur Deskripsi Prodi....	SKL PRODI... (Deskripsi Kualifikasi KKNI)
1.	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Mampu melakukan..... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....	
2.	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	a. Menguasai pengetahuan  b. untuk dapat melakukan	
3.	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.	a. Mampu mengelola  b. Dan memiliki sikap	

2. Format SKL Prodi (Deskripsi kualifikasi KKNI) antar Jenjang

ASPEK RUMUSAN LO	PARAMETER DESKRIPSI	S-1 (KKNI LEVEL 6)	PROFESI (KKNI LEVEL 7) <i>Jika ada</i>	S-2 (KKNI LEVEL 8)	S-3 (KKNI LEVEL9)
1. Kemampuan Di Bidang Kerja	Mampu melakukan..... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....				
2. Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan Yang Dikuasai	a. Menguasai pengetahuan b. untuk dapat melakukan				
3. Kemampuan Manajerial	a. Mampu mengelola b. Dan memiliki sikap				

3. Format Rumusan LO Prodi (Deskripsi Rinci learning outcomes Prodi)

NO	UNSUR DESKRIPSI KKNI	SKL PRODI... (Deskripsi Kualifikasi KKNI)	RUMUSAN LO PRODI... (Deskripsi Rinci learning outcomes Prodi)
1.	Mampu melakukan..... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....		
2.	a. Menguasai pengetahuan b. untuk dapat melakukan		
3.	a. Mampu mengelola b. Dan memiliki sikap		

4. Format Pemetaan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

N o	RUMUSAN LO	BAHAN KAJIAN										dst
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												

B. Contoh Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Merujuk KKNI

1. Contoh Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Prodi/ Deskripsi kualifikasi KKNI

NO	Deskripsi KKNI LEVEL 6	Unsur Deskripsi Prodi	SKL PRODI PAI (Deskripsi Kualifikasi KKNI)
1.	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi	Mampu melakukan..... dengan metode... menunjukkan hasil... dalam kondisi.....	Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang PAI

	terhadap situasi yang dihadapi.	menghasilkan	Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam
2.	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	<p>a. Menguasai pengetahuan</p> <p>b. untuk dapat melakukan</p>	memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)
3.	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.	<p>a. Mampu mengelola</p> <p>b. Dan memiliki sikap</p>	mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi bersikap positif, empati dan toleransi dalam melaksanakan profesi

## 2. Contoh SKL Prodi (Deskripsi kualifikasi KKNI) antar Jenjang

ASPEK	PARAMETER DESKRIPSI	S1 (LEVEL 6)	S2 (LEVEL 8)	S3 (LEVEL 9)
1. Ke mampu an Di Bidang Kerja	Mampu melakukan ..... dengan metode..... menunjukkan hasil..... dalam	mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang PAI	mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui riset dalam rangka	mampu mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan dan teori-teori baru dalam bidang

	kondisi.....		menghasilkan karya kreatif, inovatif dan teruji dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam rangka menghasilkan karya kreatif, original dan teruji dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)
2. Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan Yang Dikuasai	a. Menguasai pengetahuan	memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) secara inter dan multidisipliner	memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) secara inter, multi dan transdisipliner
	b. untuk dapat melakukannya	mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)	mampu melakukan kajian di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pendekatan inter dan multidisipliner	mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pendekatan inter, multi, dan/atau transdisipliner
3. Kemampuan Manajerial	a. Mampu mengelola	mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi	mampu melakukan dan mengelola kajian dan pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)
	b. Dan memiliki sikap	bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan profesinya	bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya	bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keilmuannya

4. Contoh Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

3. Contoh Rumusan LO Prodi (Deskripsi Rinci learning outcomes Prodi)

NO	UNSUR DESKRIPSI KKNI	SKL PRODI (Deskripsi Kualifikasi KKNI)	RUMUSAN LO (Deskripsi Rinci learning outcomes Prodi)
1.	Mampu melakukan..... dengan metode..... menunjukkan hasil..... dalam kondisi.....	Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerapkan teori-teori belajar</li> <li>b. Mampu menerapkan strategi pembelajaran PAI</li> <li>c. Mampu mengaplikasikan media dalam pembelajaran PAI</li> <li>d. Mampu mengaplikasikan teori-teori evaluasi pendidikan PAI</li> </ul>
2.	a. Menguasai pengetahuan	memiliki pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)	
	b. untuk dapat melakukan	mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI)	
3.	a. Mampu mengelola	mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi	
	b. dan memiliki sikap	bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan profesinya	

4. Contoh Pemetaan Mata Kuliah berdasarkan Rumusan LO Prodi

No	RUMUSAN LO	Bahan Kajian										dst
		Toeri belajar	Strateg i pembe lajaran	Med ia pem belaja n	Evaluasi pendidi kan	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1.	Mampu menerapkan teori-teori belajar	MK Toeri belai ar										
2.	Mampu menerapkan strategi pembelajaran PAI		MK Strat egi pemb elajar an									
3.	Mampu mengaplikasikan media dalam pembelajaran PAI			MK Me dia pe mb elaj ara n								
4.	Mampu mengaplikasikan teori-teori evaluasi pendidikan PAI				MK Evalu asi pendi dikan							
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	dst											

## BAB IV

### PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan seluruh unsur pimpinan PTAI dapat mengimplementasikan dan menyesuaikan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada KKNI. Oleh karena itu, setiap PTAI berusaha untuk mendorong, menggerakkan, memfasilitasi, mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam proses pengembangan kurikulum di tiap-tiap prodi sesuai dengan KKNI. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan Petunjuk Teknis ini, pola pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing PTAI dalam kerangka otonomi dan akuntabilitas Perguruan Tinggi dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku